

LAPORAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA¹

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Puji dan syukur kita persembahkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wataala. Berkat rahmat dan pertolongan-Nya, kita semua dapat hadir dalam acara **Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ketua, Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia**, yang pembukaannya sedang kita ikuti sekarang ini. Insya Allah Rapat Koordinasi ini akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang akan menjadi dasar bagi peningkatan kualitas kinerja peradilan agama sehingga mewujudkan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, terhormat dan dihormati masyarakat. Amiin.

Para peserta rapat yang berbahagia !

Wacana kewibawaan, martabat dan kehormatan peradilan tak pernah usang dalam dialog keseharian. Daya tarik dari thema pembicaraan tersebut terletak pada signifikansi dan strategisnya keberadaan lembaga peradilan dalam pilar penyelenggaraan negara. Andai saja lembaga peradilan terkena "suspect" yang berakibat pada menurunnya wibawa, martabat dan kehormatan peradilan, maka hal ini dipastikan "menular" kepada bangunan ketatanegaraan yang lain. Oleh

¹ Disampaikan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Ketua, Wakil Ketua, dan Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia, 19 – 22 November 2006 di Gren Hotel Alia Menteng Jakarta

karena itu upaya menjaga kewibawaan lembaga kita menjadi hal yang berkesinambungan dan menjadi tanggung jawab bersama aparaturnya. Sebab kemunculan wibawa tidak bisa dipaksakan. Ia lahir dari integritas diri, profesionalitas, dan akuntabilitas. Manakala kewibawaan itu telah dimiliki, maka prilakunya menjadi teladan, kata-katanya didengar, dan perintahnya ditaati. Semoga.

Peradilan Agama sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki tugas pokok/fungsi menyelesaikan sengketa di bidang ***al-ahwal al-syakhsiyah***, bahkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangannya telah meluas ke ranah ***muamalah maliyyah***, atau populer disebut bidang sengketa ekonomi syariah. Dari perspektif lain ini merupakan ujian terhadap kewibawaan peradilan agama. Tentunya amanah ini harus diimbangi dengan profesionalitas aparaturnya. Apalagi penanganan sengketa ekonomi syariah bagi peradilan agama betul-betul merupakan hal yang baru, disamping itu terdapat kekosongan hukum (*vacuum of law*) untuk bidang ini. Kedua hal tersebut : kebaruan kewenangan dan kekosongan hukum menjadi tantangan tersendiri bagi peradilan agama, untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kewenangan barunya tersebut.. Hal ini sesuai adagium "*ius curia novit*" --hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak/kurang jelas. Keniscayaan hakim untuk selalu memperkaya pengetahuannya tersebut, juga sebagai sebuah pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar, *res iudicata pro veritate habetur*.

Dari segi potensi SDM peradilan agama, adanya kewenangan baru tersebut tidak mendatangkan masalah, karena mayoritas hakimnya adalah sarjana syariah, sehingga kerangka teori dari transaksi yang berbasis ekonomi syariah (muamalah)

telah dikuasainya. Akan tetapi dari perangkat rujukan hukum materiil positif belum tersedia, ini yang menjadi tantangan bagi para hakim agama untuk menggali dan menemukan hukum sehingga kekosongan hukum menjadi terisi.

Menganai *vacuum of law*, Ketua Mahkamah Agung RI telah membentuk Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dengan Surat Keputusannya Nomor : KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006. Tim tersebut bertugas melakukan berbagai kegiatan untuk terwujudnya sumber hukum materiil bagi penyelesaian sengketa perkara ekonomi syari'ah.

Para Peserta Rapat/ tamu undangan yang berbahagia !

Dalam khazanah hukum Islam kita mengetahui bahwa di masa Pemerintah Turki Usmani, di masa lampau, telah berhasil merumuskan dan membentuk Kodifikasi Hukum Ekonomi Islam yang disebut dengan *Al-Majjalah Al-Ahkam Al-Adliyah* yang terdiri dari 1851 Pasal. ***Al-Majjallah*** ini mungkin dapat dijadikan inspirasi bagi penyusunan KHES, tentu saja setelah dikontekstualisasikan dengan kondisi ke-Indonesiaan.

Di Indonesia pun sejak tahun 1997 telah ada Dewan Syari'ah Nasional yang memiliki otoritas memberikan fatwa di bidang ekonomi syari'ah. Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi islami yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syari'ah di Indonesia. Fatwa ekonomi syari'ah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan fiqh ***muamalah maliyah***. (fiqh ekonomi). Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (***Al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid***)

Meskipun dalam kajian ushul fiqh, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun lantaran konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Sehingga Fatwa ekonomi syariah DSN saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia, apalagi fatwa-fatwa itu kini telah dipositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Untuk itulah dalam kesempatan Rapat Koordinasi bagi Para Ketua/Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Msy.P/ Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia yang nota bene mereka itu adalah Para Kawal Depan Mahkamah Agung, kita akan mensinergikan langkah untuk membangun kewibawaan, martabat dan kehormatan peradilan. Dan secara teknis kita akan bertukar pikiran untuk mencari format ideal bagi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, baik mengenai isi, sistematika maupun efitimologinya. Karena itu dalam session semiloka nanti akan hadir dan berbicara Pimpinan Mahkamah Agung, Akademisi, Dewan Syari'ah Nasional dan Pejabat dari Bank Indonesia. Harapan kita dimasa mendatang Kompilasi ini akan memiliki kedudukan hukum meningkat dalam hirarki hukum di Indonesia.

Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Terhormat, berikut ini kami laporkan penyelenggaraan kegiatan ini sebeagai berikut :

Kegiatan ini bernama : Rapat Koordinasi bagi Ketua Para Ketua, Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Propinsi dan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia Tahun 2006

Waktu dan Tempat Kegiatan:

Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 22 November 2006, bertempat di Hotel Gren Alia Jalan Cikini Raya Nomor 46 Menteng Jakarta Pusat

Kegiatan ini bertujuan :

1. Mensinergikan pola pikir dan pola tindak dalam upaya mewujudkan Peradilan Agama sebagai peradilan yang berwibawa, bermartabat, terhormat dan dihormati masyarakat;
2. Melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan Agama baik di bidang yudisial maupun non yudisial;
3. Mencari masukan mengenai format Ideal Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Kegiatan ini akan menghasilkan :rumusan-rumusan pedoman pelaksanaan kegiatan baik bidang yudisial maupun non yudisial; dan rumusan kerangka dasar sebagai masukan bagi penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah; Sehingga bermanfaat bagi peningkatan kualitas kinerja dan untuk yang terakhir menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi Tim Penyusun Hukum Ekonomi Syari'ah;

Peserta Kegiatan :

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi NAD dan Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi NAD dan Para Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia;
3. Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Propinsi NAD dan Para Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia;

Khusus untuk acara Semiloka nanti, disamping para peserta tersebut juga akan diikuti oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Pejabat pada Ditjen Badilag, Hakim Tinggi, para Akademisi, Tokoh Masyarakat, dan MUI;

Nara Sumber Kegiatan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI;
8. Para Direktur dan Sekretaris Ditjen Badilag;
9. Akademisi dan Praktisi Hukum;
10. Dewan Syari'ah Nasional MUI;
11. Pusat Kajian Ekonomi Syari'ah;
12. Direktur Bank Syari'ah pada Bank Indonesia;

Materi Kegiatan ini meliputi :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris;
2. Pembinaan Bidang Yudisial dan Non Yudisial
3. Kebijakan Pembinaan Peradilan Agama;
4. Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah;
5. Fatwa DSN sebagai salah satu sumber hukum materiil Peradilan Agama;
6. Peraturan Bank Indonesia sebagai salah satu hukum materiil Peradilan Agama;

7. Agenda Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah dalam kaitannya dengan Kewenangan Peradilan Agama;
8. Kapita Selekta Asuransi Syari'ah;
9. Metodologi Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Sumber Dana kegiatan ini adalah DIPA Ditjen Badilag MARI Tahun 2006

Demikian laporan ini kami sampaikan, dan dengan segala kehormatan kami memohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan membuka secara resmi Acara Rapat Koordinasi Ketua/Wakil Ketua/Panitera Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Propinsi dan Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia ini.

Billaahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

DIREKTUR JENDERAL

WAHYU WIDIANA